



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG**

**LAGU MARS DAN HYMNE KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong merupakan sarana pemersatu dan identitas yang menjadi symbol otonomi dan kehormatan daerah;
  - b. bahwa Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong merupakan manifestasi dari kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju Kabupaten Parigi Moutong yang lebih baik;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lagu Mars Dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten dalam mencapai kemajuan yang lebih baik.
8. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Daerah.
9. Masyarakat adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan berdomisili tetap di wilayah Kabupaten.

## **BAB II MARS DAN HYMNE SERTA PENGGUNAANNYA**

### **Bagian Kesatu Mars dan Hymne**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Lagu Mars dan Hymne Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertulis dalam suatu Naskah.
- (2) Naskah Lagu Mars dan Hymne Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Penggunaan Mars dan Hymne**

#### **Pasal 4**

- Lagu Mars dan Hymne Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib digunakan dan dinyanyikan pada acara atau kegiatan sebagai berikut:
- a. Upacara Hari Besar Nasional;
  - b. Upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan;
  - c. Upacara dan/atau Kegiatan Resmi Pemerintahan Daerah, antara lain :
    1. Pembukaan dan Penutupan Sidang DPRD;
    2. Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
    3. Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
    4. Pelantikan Pengurus Organisasi Masyarakat oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
    5. Hari Ulang Tahun Kabupaten dan/atau Kecamatan;
    6. Acara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
    7. Upacara atau Kegiatan Resmi lainnya.
  - d. Upacara atau Kegiatan Resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 7 ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

Lagu Mars dan Hymne Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpadiiringi alat musik, atau pun diperdengarkan secara rekaman.

#### **Pasal 6**

Lagu Mars dan Hymne Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan pada kegiatan dan/atau acara perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Setiap masyarakat berhak dan wajib memelihara dan menggunakan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten untuk menjaga identitas, kehormatan dan keragaman budaya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV LARANGAN**

##### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah nada, irama, atau kata-kata dengan ubahan lain dengan tujuan menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten;
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten dengan tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten untuk iklan dengan tujuan komersial.

#### **BAB V KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 9**

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal



Diundangkan di Parigi

padatanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN**

**NOMOR**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR**

### **TENTANG**

## **LAGU MARS DAN HYMNE KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

### **I. UMUM**

Dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan terhadap Kabupaten Parigi Moutong sebagai pejawatan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menyatakan rasa syukur dan memanjatkan pujian puja terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat perjuangan yang

tak mengenallelah dan menyerah untuk membangun Kabupaten Parigi Moutong.

Salah satu upaya yang patut dibanggakan adalah dengan terciptanya Lagu Mars dan Hymne hasil ciptaan putra daerah Kabupaten Parigi Moutong yang harus dipelihara dan dilestarikan demi

kemajuan dan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.

Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong merupakan jati diri daerah yang merupakan bagian integral dari jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong tersebut menjadi cerminan otonomi daerah dan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dalam berbangsa dan bernegara serta menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi daerah yang otonom.

Dengan demikian, Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Kabupaten Parigi Moutong sebagai Daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan menjadi simbol yang dihormati dan dibanggakan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan tersebut, perlu diaturl dan ditetapkan Lagu Mars dan Hymne Kabupaten Parigi Moutong dalam Peraturan Daerah.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukupjelas

Pasal 5  
Cukupjelas

Pasal 6  
Cukupjelas

Pasal 7  
Cukupjelas

Pasal 8  
Yang dimaksud dengan  
“dilarangmemperdengarkanatau menyanyikanLagu Mars  
danHymneKabupatendengan nada-nada, irama, iringan,kata-kata  
dangubahan lain” adalah agar Lagu Mars  
danHymneKabupatentidakdinyanyikansecarasembarangandankeluarda  
riderajatdankedudukannyasebagaiLagu Mars danHymneKabupaten.  
Sedangkan yang dimaksuddilarangmemperdengarkan, menyanyikan,  
danmenggunakanLagu Mars  
danHymneKabupatenuntukbahandanalatreklamedan/ataukegiatan  
komersialdalambentukapapunadalah agar Lagu Mars  
danHymneKabupatentidakdigunakanuntukmeraihkeuntungankomersi  
altertentu yangmelecehkankedudukanLagu Mars  
danHymneKabupatentersebut.

Pasal 9  
Cukupjelas

Pasal 10  
Cukupjelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR**